

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PROSES
PERCERAIAN ORANG TUA PADA
PERKARA NOMOR 404/PDT.G/2024/PA BB
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BAUBAU KELAS II)**

La Ode Muhammad Muskur, Moh. Rizqi

Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia
laodemuhmuskur@unidayan.ac.id, rikivanza031@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia mengatur perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan syarat dan hak serta kewajiban suami istri untuk menciptakan keluarga harmonis. Namun, konflik dalam rumah tangga sering berujung pada perceraian, yang berdampak negatif, terutama bagi anak-anak yang menjadi korban. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fakta-fakta yang terjadi serta penerapan norma-norma dalam praktik. Dalam konteks hak asuh anak pasca perceraian serta dapat mengetahui upaya yang dapat dilakukan apabila hasil putusan tidak dilaksanakan. Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode kualitatif, yaitu penelitian yuridis empiris. Penelitian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap dokumen-dokumen hukum, serta melakukan pengamatan dan wawancara dengan subjek di lapangan. hakim mempertimbangkan dengan seksama untuk memberikan hak asuh kepada penggugat, yaitu ibu, karena anak-anak masih dalam keadaan mumayyiz dan tidak mampu merawat diri sendiri. Penggugat diwajibkan memberikan akses kepada tergugat untuk bertemu anak-anak, dan penghalangan pertemuan dapat menjadi alasan bagi pengadilan untuk mencabut hak asuh. Jika hak-hak anak tidak dipenuhi, terdapat dua upaya yang dapat diambil, yaitu eksekusi dan penahanan akta cerai oleh pengadilan.

Kata Kunci: *Hak Asuh Anak, Perceraian, Perlindungan anak*

ABSTRACT

Indonesia regulates marriage through Law Number 16 of 2019, which stipulates the conditions, rights, and obligations of husband and wife to create a harmonious family. However, domestic conflict often leads to divorce, which has a negative impact, especially for children who become victims. This study aims to understand and explain the facts that occur and the application of norms in practice. In the context of child custody after divorce, it can also determine the efforts that can be taken if the decision is not implemented. The type of research applied in this study is a qualitative method, namely empirical legal research. This research focuses on an in-depth analysis of legal documents, as well as conducting observations and interviews with subjects in the field. The judge carefully considered granting custody to the plaintiff, namely the mother, because the children are still in a state of mumayyiz and unable to care for themselves. The plaintiff is required to provide access to the defendant to meet the children, and preventing meetings can be grounds for the court to revoke custody. If the children's rights are not fulfilled, there are two efforts that can be taken: execution and detention of the divorce certificate by the court.

Keywords. *Child Custody, Divorce, Child Protection*

PENDAHULUAN

Indonesia menjunjung tinggi prinsip hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk perkawinan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang ini menetapkan syarat, prosedur, serta hak dan kewajiban suami istri untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Substansi UU perkawinan juga mengatur aspek penting seperti usia minimal untuk menikah, persetujuan kedua belah pihak, serta hal-hal yang dilarang dalam perkawinan. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi individu, terutama perempuan dan anak, dari pelanggaran yang mungkin terjadi akibat perkawinan yang tidak sesuai dengan prinsip konstitusi.

Perceraian merupakan peristiwa yang tidak diinginkan dalam pernikahan dan memiliki dampak sosial yang signifikan, terutama bagi pasangan yang memiliki anak. Proses perceraian sering kali diambil tanpa pertimbangan matang, yang dapat berdampak negatif pada masa depan anak. Anak-anak yang mengalami perceraian orang tua sering menghadapi gangguan pertumbuhan, baik

secara psikologis maupun fisik. Mereka menderita dan merasa bingung akibat perpisahan dengan salah satu orang tua, serta sering kali merindukan kehadiran ayah atau ibu setelah tidak lagi tinggal dalam satu atap. Selain itu, anak harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, yang biasanya melibatkan tinggal bersama salah satu orang tua atau bahkan tidak dengan keduanya, serta menghadapi pandangan masyarakat mengenai kondisi keluarga mereka.¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan definisi eksplisit mengenai perceraian atau talak, namun mengatur berbagai aspek terkait perceraian dalam Pasal 113 hingga Pasal 148. Dari pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses perceraian tidaklah sederhana, melainkan memerlukan alasan yang kuat dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pasal 115 KHI menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya mediasi oleh pengadilan tidak berhasil. Dengan demikian, dari sudut pandang KHI, perceraian diartikan sebagai pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan di hadapan persidangan dan disaksikan oleh hakim Pengadilan Agama. Jika ikrar talak diucapkan di luar persidangan, maka talak tersebut dianggap sebagai talak liar yang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.²

Kewajiban orang tua terhadap anak tidak hilang meskipun terjadi perceraian. Ayah memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah yang mencakup kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan. Nafkah ini penting untuk mendukung perkembangan fisik, emosional, dan pendidikan anak. Jika nafkah tidak diberikan dengan baik, anak dapat mengalami kesulitan dalam mencapai potensi terbaiknya, yang dapat berdampak negatif pada masa depan mereka.

Perlindungan hukum didefinisikan oleh beberapa ahli dengan berbagai

¹ A I Suryani et al., "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak (Anak Broken Home)," ... *Jurnal Pendidikan Dan ...*, 2024, <https://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/ami/article/view/3899>.

² M A Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu ...*, 2018, <http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/2385>.

perspektif. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain, sehingga masyarakat dapat menikmati hak-haknya yang diakui oleh hukum. C.S.T. Kansil menambahkan bahwa perlindungan hukum mencakup berbagai usaha yang harus dilakukan oleh penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan pihak manapun. Sementara itu, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk mengayomi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum melalui perangkat-perangkat hukum yang ada.³

Anak merupakan generasi muda yang akan melanjutkan cita-cita leluhur bangsa dan menjadi calon pemimpin di masa depan, sehingga mereka harus diberikan kesempatan yang maksimal untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Perlindungan anak merupakan upaya kolektif dari seluruh lapisan masyarakat yang menyadari pentingnya peran anak bagi masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu, setiap individu dan institusi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan hak dan perlindungan yang diperlukan untuk mencapai potensi terbaik mereka.⁴

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab yang diemban oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat di lingkungan sekitar. Upaya perlindungan ini bertujuan untuk menjamin keamanan serta melindungi hak-hak anak, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan bersosialisasi dengan baik di lingkungan tempat tinggalnya. Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang seharusnya dilindungi dan dijaga, mengingat peran penting mereka dalam masa depan bangsa.⁵

³ F.A.M Stroink Philipus M. Hadjon, R. Sri Soemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M. Laica Marzuki, J.B.J.M. ten berge, P.J.J. van Buuren, "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia," 2015, 17–51.

⁴ S Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (library.stik-ptik.ac.id, 2007), <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=5155&lokasi=lokal>.

⁵ V R Pahlevi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana" (UAJY, 2016), <https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/11228/1/1HK10898.pdf>.

Pengadilan agama memainkan peran penting dalam melindungi hak anak dalam proses perceraian. Pengadilan harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti usia anak dan kebutuhan psikologis, dalam keputusan hak asuh dan nafkah. Keputusan yang adil dan tepat diharapkan dapat memberikan kepastian dan keamanan bagi anak-anak pasca perceraian, sehingga mereka tetap merasa memiliki peran orang tua meskipun telah terjadi perpisahan. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban perceraian sangatlah penting untuk memastikan kesejahteraan mereka.

PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Perceraian Orang Tua Pada Perkara Nomor 404/PDT.G/2024/PA BB

a. Kuasa Asuh/Hadlanah

Hakim tunggal atas nama bapak M. Kamarudddin Amri, S.H. dalam pertimbangannya menimbang, bahwa dalam hal seseorang dapat ditunjuk menjadi pihak yang dapat mengasuh anak ialah harus sesuai dengan ketentuan pada pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “bila pemegang hadhanah ternyata tak bisa menjamin keselamatan jasmani serta rohani anak, walaupun biaya nafkah serta hadhanah sudah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat mencabut dan memindahkan hak pengasuhan ke kerabat lain yang memiliki hak pengasuhan pula. Maka demikian kedudukan seorang pemegang kuasa hadhlanah atau hak asuh haruslah memenuhi persyaratan serta kualitas yang bisa memberikan jaminan keselamatan jasmani serta rohai seorang anak yang dalam asuhannya dan/atau kepentingan terbaik bagi anak tersebut.

Hakim menimbang bahwasanya dalam ketentuan pasal 41 huruf a Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa akibat

diputusnya perkawinan akibat perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap memiliki kewajiban mengasuh dan memberikan pendidikan bagi anak-anaknya semata-mata untuk kepentingan terbaik buat anak, dan apabila ada pertikaian terkait kekuasaan atas pengasuhan anak dalam ini pengadilan yang memiliki kewenangan memberi keputusannya.

Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan peraturan yang ada, kedua anak penggugat dan tergugat saat ini berada dalam pengasuhan penggugat sebagai ibu. Hakim tunggal menilai bahwa tidak ada masalah terkait hak asuh setelah perceraian, namun demikian untuk mendapatkan kepastian hukum atas pengasuhan anak setelah perceraian, Hakim tunggal yang nanti akan memberi pertimbangan selanjutnya.

Hakim mempertimbangkan bahwa anak adalah tanggung jawab orang tua yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya. Dalam hal ini, tanggung jawab tersebut merupakan amanah bagi kedua orang tua, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tanggung jawab ini akan terus berlanjut meskipun ikatan pernikahan orang tua telah resmi bercerai.

Hakim menimbang bahwa pada fakta yang terbukti, ternyata selama Penggugat dan Tergugat berpisah, kedua anak Penggugat dan Tergugat tetap pada pengasuhan dan dipelihara oleh Penggugat sebagai Ibu kandungnya, meskipun demikian tidak dihalang-halangi tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya, selain dari itu, Hakim tidak mendapatkan bahwasanya kedua anak menderita secara lahir dan batin sejak dalam asuhan penggugat serta dalam keadaan sehat.

Hakim mempertimbangkan bahwa dengan memperhatikan hal tersebut, serta fakta bahwa kedua anak penggugat dan tergugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta masih dalam kondisi mumayyiz, maka demi kepentingan terbaik bagi anak dan sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a), anak yang belum

mumayyiz atau belum berusia 21 tahun masih menjadi hak ibunya untuk diasuh. Selain itu, kedua anak tersebut belum mampu merawat diri mereka sendiri, sehingga ibu, dalam hal ini tergugat, seharusnya yang membesarkan dan merawat anak-anaknya. Oleh karena itu, tuntutan penggugat untuk mendapatkan hak asuh terhadap dua anak tersebut layak untuk dikabulkan.

Hakim menimbang bahwasanya walaupun penggugat yang ditetapkan oleh hakim dipengadilan untuk menjadi orang tua yang mengasuh anak-anak tersebut, namun demikian ayah selaku tergugat tidak kehilangan hak dan kewajiban untuk menafkahi dengan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang sudah ditentukan Meskipun telah bercerai dari penggugat, tergugat tetap memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan, serta memberikan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anak-anaknya, selama hal tersebut tidak mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, baik penggugat maupun tergugat wajib saling merawat dan memastikan hak serta kewajiban masing-masing, dan tidak boleh saling menghalangi untuk bertemu atau mengawasi kondisi anak-anak tersebut.

Hakim memberikan pertimbangan bahwasanya hal diatas sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 233:

بَوْلِدِهِ لَّهُ مَوْلُودٌ وَلَا يَوْلِدُهَا وَلِدَةً تُضَارُّ لَا

Artinya: “janganlah seorang Ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga ayah karena anaknya”.

Hakim menimbang bahwasanya Hakim melihat perlu memberitahukan bahwasanya walaupun penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dari anak anak tersebut, penggugat tetap wajib memberikan ruang antara tergugat selaku ayah bertemu dengan anak-anaknya, dan jika apabila penggugat tidak memebrikan akses terhadap

tergugat untuk bertemu anak-anaknya maka dapat dijadikan sebab dicabutkan hak pengasuhan penggugat yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah ditegaskan dalam SEMA Nomor 1 tahun 2017 angka (4) tentang Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017.

Dalam ketentuan tersebut, hakim telah mempertimbangkan dengan seksama agar hak asuh diberikan kepada pihak yang layak, yaitu penggugat sebagai ibu dari anak-anak tersebut. Hal ini dikarenakan anak-anak penggugat dan tergugat masih dalam keadaan mumayyiz atau belum mampu merawat diri mereka sendiri, sehingga ibu dipilih sebagai pemegang hak asuh atau hadhlanah untuk kedua anak tersebut. Selain itu, penggugat harus memberikan akses dan tidak boleh menghalangi tergugat untuk bertemu dengan kedua anak. Jika penggugat menghalangi pertemuan tersebut, maka hal itu dapat menjadi alasan bagi pengadilan untuk mencabut hak asuh yang diberikan.

b. Nafkah Anak

Hakim menimbang bahwasanya dalam tuntutan penggugat mengajukan petitum agar Tergugat membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Hakim menimbang, hakim memberikan pertimbangan terhadap petitum penggugat sebagai berikut;

Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan hak dan tanggung jawab pengasuhan terhadap dua anak yang telah ditentukan di atas, penggugat harus memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sesuai dengan tujuan perlindungan anak merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 yang berbunyi “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”. Oleh karena itu, anak tidak

boleh dibiarkan terlantar tanpa adanya biaya pemeliharaan, dan harus ada pihak yang bertanggung jawab untuk menanggung biaya tersebut.

Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa dalam kasus perceraian, biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah.

Hakim mempertimbangkan bahwa selain itu, hakim tunggal juga memperhatikan pentingnya menyampaikan ketentuan dalam hukum Islam mengenai kewajiban nafkah, sesuai dengan yang tercantum dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233:

لَهُ الْمَوْلُودِ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى يَتِيمٍ أَنْ أَرَادَ كَامِلَيْنِ مِلْمَنْ حَوْلَيْنِ أَوْلَدَهُنَّ يُرْضِعْنَ وَالْوَلَدُ
وُسْعَهَا إِلَّا نَفْسٌ تُكَلَّفُ بِالْمَعْرُوفِ لَا وَكُسُوْنَهُنَّ رَزْقُهُنَّ

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.

Hakim menimbang bahwasanya sesuai dengan peninjauan dari hal tersebut dan telah dibuktikan bahwasanya anak dari Penggugat dan Tergugat masih berada dibawah umur yakni belum capai 21 tahun demikian anak tentunya belum bisa merawat dirinya sendiri, sebagaimana apabila terjadi perceraian maka pemberian nafkah diwajibkan kepada ayah selaku tergugat berpedoman pada Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Hakim mempertimbangkan bahwa dari sudut pandang lain, terkait dengan nafkah anak, majelis hakim mengamati bahwa hal ini tidak menghapus kewajiban tergugat untuk memberikan nafkah. Oleh karena itu, untuk memastikan kebutuhan anak terpenuhi, perlu ditetapkan kewajiban tergugat untuk membayar nafkah yang berada di bawah pengasuhan penggugat, sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemampuan yang wajar,

berdasarkan kriteria dan standar hidup minimum yang proporsional terkait dengan kebutuhan anak secara umum. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004: “Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak anaknya”.

Hakim menimbang bahwasanya berdasarkan fakta yang diterangkan terkait tergugat sekarang bekerja sebagai Honorer pada Kantor Bapeda, selain itu tergugat juga bekerja sebagai tukang ojek dan juga membantu orangtuanya menjual dipasar. walaupun penghasilan tergugat tidak diketahui secara pasti, meski demikian pekerjaan tergugat saat ini dilihat mampu untuk memenuhi nafkah yang menjadi tuntutan dari penggugat

Hakim menimbang bahwasanya walaupun demikian, Hakim tunggal menimbang untuk memastikan rasa keadilan penentuan nafkah biaya hidup untuk 2 (dua) orang anak untuk Penggugat tentunya berdasarkan pengetahuan penggugat terhadap penghasilan tergugat. Dengan demikian, hakim tunggal menyatakan bahwa sudah layak dan pantas untuk mengabulkan permohonan penggugat dengan mewajibkan tergugat membayar biaya pemeliharaan untuk dua anak penggugat dan tergugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, yang akan disalurkan melalui penggugat, di luar biaya kesehatan dan pendidikan.

Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun jumlah nafkah telah ditetapkan, hakim tunggal mengamati perlunya penambahan nilai nafkah yang diberikan kepada anak tersebut setiap tahunnya sebesar 15% (lima belas persen). Hal tersebut dilakukan mengingat anak memiliki kebutuhan yang semakin meningkat karena terus bertumbuh dan berkembang sesuai dengan umur anak.

Hakim menimbang bahwasanya perkara ini disidangkan bersama

Hakim Tunggal berdasarkan pada Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/HK2.6/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, Hal Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau.

Dalam pertimbangan hakim di atas terkait nafkah anak, perlu diperhatikan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ayah bertanggung jawab untuk memberikan nafkah dan menanggung biaya pemeliharaan anak, sesuai dengan Pasal 105 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, mengingat bahwa kedua anak penggugat dan tergugat masih di bawah umur, sehingga ketentuan hukum ini berlaku.

Kemudian hakim mempertimbangkan juga mengenai kondisi tergugat yang bekerja sebagai pegawai honorer dan tukang ojek meskipun tidak diketahui pasti berapa penghasilannya hakim menimbang tergugat mampu untuk memberikan biaya nafkah 1 juta setiap bulannya terhadap dua orang anak yang diasuh oleh penggugat dan setiap tahunnya naik 15% mengingat kebutuhan anak yang terus bertambah setiap tahunnya sehingga keputusan ini diambil agar memastikan keadilan dan kelayakan dalam nafkah yang berikan ayah terhadap anak.

2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Apabila Hak-Hak Anak Tidak Terpenuhi Pasca Perceraian

Dalam Hakim tunggal, M. Kamaruddin Amri, S.H., dalam memberikan putusan, tentu mempertimbangkan berbagai aspek agar dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk dalam kasus perceraian. Dalam hal ini, hakim memutuskan mengenai pemenuhan nafkah yang harus diberikan oleh ayah kepada anak-anaknya setelah perceraian. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa kasus di mana setelah putusan hakim di pengadilan, ayah atau tergugat mengabaikan hak-hak anak, khususnya terkait nafkah. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim yang menangani perkara tersebut, yaitu dalam perkara nomor 404/Pdt.G/2024/PA Bb, di mana salah satu tuntutan adalah nafkah, terdapat

beberapa langkah yang dapat diambil oleh penggugat jika nafkah yang telah diputuskan oleh hakim di pengadilan tidak dilaksanakan atau diabaikan oleh tergugat atau ayah sebagai pemberi nafkah.⁶

1. Eksekusi

Eksekusi merupakan langkah awal yang dapat diambil. Istilah "eksekusi" berasal dari kata "executie," yang berarti melaksanakan putusan hakim. Tindakan eksekusi ini adalah upaya paksa untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Alasan utama adanya tindakan eksekusi karena pihak yang kalah dalam perkara perdata tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, dengan berbagai dalih dan alasan.

Dasar filosofi eksekusi dalam hukum Islam tercermin dalam Firman Allah yang terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 65, yang memiliki arti sebagai berikut. “kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”. Kemudian Allah memerintahkan agar setiap orang beriman apalagi aparat peradilan agama agar benar-benar menegakkan keadilan termasuk memberikan sesuatu kepada yang berhak, dalam hal ini memberikan hak haknya orang yang menang sesuai dengan putusan hakim, Firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 135, yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan.”

Dasar hukum eksekusi adalah sebagaimana yang diatur dalam Bab Kesepuluh Bagian Kelima HIR, atau Titel Keempat Bagian Keempat RBG, yaitu ;

- a. Pasal 195 sampai Pasal 208 dan Pasal 224 HIR,

⁶ Moh. Rizqi La Ode Muhammad Muskur, “Wawancara Dengan Hakim, M.Kamaruddin Amri SH, Tanggal 5-5-2025,” n.d.

- b. Pasal 206 sampai Pasal 240 dan Pasal 258 RBG, Pasal 225 HIR atau Pasal 259 RBG, yaitu aturan eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu,
- c. Pasal HIR atau Pasal 191 RBG yang mengatur pelaksanaan putusan secara serta merta (uitvoerbaar bij vooraad). Untuk pelaksanaannya harus merujuk pada ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001, yakni Ketua Pengadilan harus memperoleh izin dari KPT / KPTA atau KMA,
- d. Ketentuan eksekusi berkaitan dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, diatur dan dilaksanakan dengan cara yang sama.

Eksekusi harus mengikuti prinsip-prinsip tertentu yang harus dipenuhi agar pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan dengan benar, yaitu sebagai berikut:

- a. Putusan yang akan dieksekusi haruslah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde);
- b. Putusan tersebut harus bersifat menghukum (condemnatoir);
- c. Putusan tidak dijalankan secara sukarela;
- d. Eksekusi atas perintah dan di bawah Pimpinan Ketua Pengadilan;
- e. Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan.⁷

2. Ditahannya Akta Cerai Tergugat Oleh Pengadilan Agama

Upaya yang dapat dilakukan selanjutnya apabila tergugat tidak menjalankan kewajibannya sesuai putusan yang telah diputus oleh hakim dipengadilan agama adalah ditahannya Akta Cerai yang tentunya akan berdampak terhadap tergugat atau suami ketika melakukan kegiatan administrasi yang berhubungan dengan

⁷ Damsyi, "Eksekusi Perkara Perdata Agama Dan Permasalahannya," 2016.

perubahan status kependudukan, pengurusan hak asuh anak, atau menikah kembali, Sehingga suami akan mengalami kendala dalam kepengurusan berkas yang berkaitan dengan akta cerai.

Akta cerai akan dapat diberikan oleh hakim dipengadilan agama apabila tergugat telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan putusan pengadilan. Jika semua kewajiban tergugat telah dijalankan sesuai dengan keputusan hakim dipengadilan agama maka akta cerai akan dikeluarkan kepada tergugat.

Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 mengenai Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan setelah perceraian. Oleh karena itu, amar mengenai kewajiban pembayaran suami kepada istri setelah perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat ditambahkan dengan kalimat sebagai berikut. "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan. [SEMA No. 2 Tahun 2019 - C. Kamar Agama Tahun 2019 angka 1 huruf b]

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian sebagaimana yang dijabarkan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat berkaitan dengan
 - a. Berkaitan dengan Kuasa Asuh/Hadlanah maka majelis hakim memutuskan untuk memberi hak pengasuhan kepada anak karena hakim mempertimbangkan dan dilihat dari bukti dipengadilan bahwa anak yang dimiliki oleh penggugat dan tergugat masih dalam kondisi yang belum *Mumayyiz*, yang artinya kedua anak belum mampu secara fisik dan rohani belum bisa memelihara dirinya secara mandiri. Hakim tunggal juga memberi keputusan bahwa meskipun penggugat dan tergugat telah

berpisah tetapi kewajiban ayah tetap harus diberikan yakni memberikan nafkah untuk kehidupan sehari-hari anaknya

- b. Berkaitan Nafkah Anak hakim tunggal memutuskan bahwasanya biaya pengasuhan seorang anak ditanggung tergugat selaku ayah sesuai pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ayat (3). Hakim tunggal memberikan pertimbangan bahwasanya kedua anak penggugat dan tergugat masih belum dewasa yakni berumur dibawah 21 tahun sehingga sudah seharusnya jika sudah bercerai kedua orang tua mesti memberikan biaya pengasuhan yang dibebankan kepada tergugat selaku ayah dari anak-anak tersebut.
2. Berdasarkan wawancara dengan hakim yang menangani perkara ini, penulis menyimpulkan bahwa terdapat dua upaya yang dapat diambil jika hak-hak anak tidak dipenuhi setelah perceraian, yaitu sebagai berikut:
 - a. Eksekusi merupakan langkah awal yang dapat diambil jika hak-hak anak tidak terpenuhi setelah perceraian. Istilah eksekusi berarti melaksanakan putusan hakim, dan tindakan ini merupakan upaya paksa untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Eksekusi dilakukan karena pihak yang kalah dalam perkara tersebut tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan di pengadilan.
 - b. Penahanan Akta Cerai Tergugat oleh Pengadilan Agama merupakan langkah selanjutnya yang dapat diambil jika tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan putusan hakim di pengadilan agama. Penahanan ini tentu akan berdampak pada tergugat atau suami saat melakukan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan perubahan status kependudukan, pengurusan hak asuh anak, atau pernikahan kembali. Akibatnya, suami akan menghadapi kesulitan dalam mengurus berkas yang berhubungan dengan akta cerai..

DAFTAR PUSTAKA

- Damsyi. “Eksekusi Perkara Perdata Agama Dan Permasalahannya,” 2016.
- Mertokusumo, S. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. library.stik-ptik.ac.id, 2007.
<https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=5155&lokasi=lokal>.
- Nasution, M A. “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh.” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu ...*, 2018.
<http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/2385>.
- Pahlevi, V R. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.” UAJY, 2016.
<https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/11228/1/1HK10898.pdf>.
- Philipus M. Hadjon, R. Sri Soemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M. Laica Marzuki, J.B.J.M. ten berge, P.J.J. van Buuren, F.A.M Stroink. “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,” 2015, 17–51.
- Suryani, A I, A P Barus, A M Lubis, and ... “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak (Anak Broken Home).” ... *Jurnal Pendidikan Dan ...*, 2024.
<https://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/ami/article/view/3899>.